



Serapan Tenaga Kerja di Yogya Masih Rendah

YOGYA, TRIBUN - Jumlah perusahaan yang tak sebanding dengan banyaknya jumlah tenaga kerja membuat serapan tenaga kerja di Kota Yogyakarta dinilai masih rendah.

Kepala Bidang Kesejahteraan Hubungan Industrial (KHI) Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta, Tri Karyadi Riyanto menjelaskan jika dibandingkan kabupaten lain seperti Sleman, jumlah perusahaan di Kota Yogyakarta lebih sedikit, hanya sekitar 1.800-an.

Belum lagi ditambah pekerja luar Yogyakarta menambah jumlah ten-

aga kerja di Kota Yogyakarta tidak bisa terserap maksimal.

"Kami memang belum bisa memilah pekerja di Yogya, apakah pekerjanya itu dari Bantul, Sleman atau Yogya sendiri. Kami tidak bisa memilah," kata

Menurut Tri, hal tersebut membuat pihaknya terus mendorong pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) agar tenaga kerja bisa terserap lebih banyak.

Sampai saat ini, jumlah UMKM yang ada di Kota Yogyakarta ada sekitar 24 ribu lebih. Dengan begitu, diharapkan UMKM tersebut mampu membantu

● ke halaman 15

Serapan Tenaga

● Sambungan Hal 9

menyerap tenaga kerja yang berasal dari Kota Yogyakarta.

"Maka dari itu, Pemkot Yogyakarta terus mendorong pengembangan UMKM agar dapat menyerap tenaga kerja yang lebih besar. Kami lihat kalau dari UMKM ada 24 ribuan lebih kita punya. Banyak sekali di sana yang mampu menyerap tenaga kerja informalnya," terangnya.

Menurut data tahun 2017, jumlah penduduk usia kerja di Kota Yogyakarta sendiri mencapai 342.350 orang, sedangkan penduduk usia kerja yang sudah bekerja baru mencapai 179.104 orang.

Aduan ketenagakerjaan

Selama 2019, Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) DIY telah menyelesaikan empat kasus dari lima aduan mengenai ketenagakerjaan yang masuk ke Disnakertrans DIY.

Ariyanto Wibowo, Kabid Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja, Disnakertrans DIY mengatakan kebanyakan aduan kasus tersebut merupakan masalah kepentingan karyawan alias ada hal-hal yang tidak bisa dipenuhi oleh perusahaan.

"Sementara jumlahnya hanya empat itu. Kebanyakan masalah kepentingan, ada yang kaitannya dengan pensiun, sudah pensiun tapi hitungannya belum jelas. Setelah dipertemukan bisa *clear* dan memahami apa yang harus dilakukan," terangnya.

Untuk perusahaan yang diadukan sendi-

ri kebanyakan dari perusahaan berskala sedang, yang memiliki pekerja sekitar 50-100 orang. Untuk pelapornya biasanya satu orang dan didampingi oleh serikat pekerja.

Ariyanto menjelaskan hingga saat ini aduan-aduan yang masuk ke Disnakertrans bisa diselesaikan dengan cara mediasi, yakni mempertemukan antara pengusaha dan pekerja untuk dicarikan jalan keluar yang disepakati bersama.

"Kami mencoba mencari solusi dimana agar kedua belah pihak sama-sama tidak merasa keberatan, dan sampai keluar PB (Perjanjian Bersama) ketika masing-masing pihak sudah bisa menerima hasil mediasi kita," ungkapnya.

Dia menjelaskan di tahun 2019 ini, untuk kasus ketenagakerjaan yang sampai jalur hukum belum ada. Berbeda tahun sebelumnya, dimana sepanjang tahun 2018 setidaknya terdapat 10 kasus yang masuk dalam Tindak Pidana Ringan.

Hal tersebut terjadi ketika perusahaan mengabaikan nota pemberitahuan yang diberikan oleh pegawai pengawas berkenaan dengan norma ketenagakerjaan, seperti halnya tidak memberikan BRJS ataupun perusahaan tidak melakukan wajib lapor di setiap tahunnya.

"Kalau dibandingkan dengan tahun kemarin kecenderungan ada penurunan, karena dalam masing-masing perwakilan juga menginisiasi melakukan penyelesaian sendiri. Dari pengusaha melalui hak asosiasi pengusaha melakukan pendekatan ke pekerja dan sebagai perantara antara pengusaha dan pekerja. Artinya bisa terselesaikan," terangnya. (may)



Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 22 Januari 2025
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005